

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, dan lain-lain. Sesuai dengan ketentuan pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau biasa disingkat dengan UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*".¹ Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha)

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.²

Energi sumber daya alam Minyak dan Gas, sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan penerimaan negara, ekspor Minyak dan Gas serta seluruh neraca pembayarannya. Keterkaitan itu sebenarnya dapat dilihat secara signifikan dan empiris dari peristiwa-peristiwa krisis ekonomi global dalam beberapa tahun yang lalu dan berlangsung hingga kini, karena krisis energi dunia. Pembuat kebijakan, maupun para legislator, meski merancang suatu bentuk hukum baru, tentang wilayah kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Minyak dan Gas, dengan suatu model, yakni kemungkinan pemberian izin prinsip oleh pemerintah, atau pun terhadap pemerintahan daerah, keterkaitannya dengan sistem pemerintahan otonomi daerah, dengan suatu izin. Sehingga akan mudah dilakukan pemantauan, terhadap kemanfaatan dari perspektif perekonomian dan penghasilan devisa negara, terlebih negara dapat mengontrol, karena pemberi izin dapat sewaktu-waktu mencabutnya, bilamana tidak bersesuaian dengan penggunaannya. Hal demikian sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD RI Tahun 1945, yang sangat berfungsi sosial, dalam upaya percepatan negara kesejahteraan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.³

² Salim H. S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

³ Syaiful Bakhri, *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm. 14.

Minyak dan Gas di Indonesia merentang sejarah yang sangat panjang, sejak pengelola swasta, hingga ditangani dan dikelola oleh Pemerintah melalui Pertamina dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Dengan kontrol sepenuhnya di bidang kebijakan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Minyak dan Gas (Dirjen Migas), dan dilakukan pengawasan oleh suatu Badan Negara yang independen. Guna memenuhi asas demokrasi dan transparansi publik oleh masyarakat, maka dibentuklah suatu Badan Pengawas dan Pengatur di bidang hulu dan hilir Minyak dan Gas.⁴

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas pada tanggal 23 November 2001, maka masyarakat Indonesia mengharapkan setidaknya masalah Minyak dan Gas atau masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) akan segera teratasi. Harapan ini tentunya akan terealisasi bilamana peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan fondasi yang kuat bagi suatu sektor yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Untuk itulah diperlukan kajian-kajian analisis serta penegakkan hukum dalam penerapan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas dalam kerangka globalisasi ekonomi serta pembaharuan hukum di sektor Minyak dan Gas. Perkembangan perundang-undangan tentang Minyak dan Gas tidak dapat dilepaskan dari rentang sejarah yang panjang tentang usaha Minyak dan Gas sejak masa kolonial hingga era kekuasaan Pertamina sebagai Perusahaan Negara dengan pemasok anggaran dan pendapatan negara terbesar pada masa Orde Baru, bahkan hingga saat ini. Sesungguhnya adalah suatu

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

perkembangan yang sangat pesat, kini telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas. Dengan adanya undang-undang tersebut maka dimulailah era kewenangan dari Badan Negara yang independen yakni, Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) yang melaksanakan kegiatan hulu dan hilir, serta otorisasi pemerintah di sektor usaha Minyak dan Gas yang dikoordinasikan oleh Dirjen Migas bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang secara teknis mewakili negara dalam melaksanakan amanat Konstitusi tercermin pada pasal 33 UUD RI Tahun 1945.⁵

Globalisasi yang berhadapan dengan hukum Minyak dan Gas, adalah suatu konsekuensi dan perilaku liberalisme perdagangan dunia. Industri Minyak dan Gas adalah suatu industri dengan permodalan besar, dan syarat dengan strategi politik dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan akan sumber daya alam Minyak dan Gas, sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan. Hukum Minyak dan Gas, masih sulit untuk dikontrol oleh pemerintah, walaupun sudah ada beberapa lembaga yang bertugas untuk itu. Kesulitan yang utama adalah suatu peluang dari hukum Minyak dan Gas, keterkaitannya dengan wilayah kerja, yang dapat diikuti oleh setiap badan hukum privat kelas nasional maupun internasional. Wilayah kerja itu untuk jangka waktu yang lama, hingga rentan terhadap kerugian negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas, dikaitkan dengan kemungkinan kerusakannya. Kedepan harus mendapatkan perhatian dengan model-model baru yang lebih fleksibel terhadap penguasaan jangka panjang atas praktek wilayah kerja.⁶

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm 13 – 14.

Kemudian masalah modal asing di Indonesia sudah sejak awal kemerdekaan menjadi bagian dari pemikiran aktual program ekonomi Indonesia. Ini berkaitan dengan konsep perubahan ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Secara esensial konsep ekonomi nasional salah satu dimensinya adalah sebuah perekonomian dimana pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi. Hal ini berarti ada pandangan dan usaha untuk mengalihkan modal asing menjadi modal pribumi. Akan tetapi, hal ini bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana dan tidak sekedar pengalihan modal. Secara esensial, untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional terkendala oleh beberapa hal. *Pertama*, jumlah tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman di Indonesia masih terlalu sedikit untuk dapat melaksanakan kebijakan guna mendorong perkembangan suatu kelas golongan pengusaha pribumi dan mempercepat perbaikan ekonomi. *Kedua*, perusahaan-perusahaan milik asing masih mendominasi sektor-sektor ekonomi modern seperti di sektor pertambangan Minyak dan Gas, sedangkan golongan pribumi tidak memiliki modal kuat dan keterampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk dapat bersaing secara ekonomis dengan pengusaha-pengusaha asing. Melihat berbagai kendala tersebut, maka pemerintah untuk sementara masih membiarkan modal asing berkembang di Indonesia, walaupun penyelenggara negara memiliki pandangan yang cukup beragam mengenai eksistensi modal asing di Indonesia.⁷

Usaha untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing beserta tambang-tambang minyak yang dikuasai perusahaan-

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1 -2.

perusahaan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Berbagai usaha tersebut rata-rata tidak dilakukan secara resmi oleh pemerintah, tetapi oleh berbagai elemen masyarakat yang sedang dibakar semangat nasionalisme yang membara dan mabuk kemerdekaan. Meskipun demikian, usaha untuk mengambil alih secara keseluruhan semua perusahaan Minyak dan Gas beserta sumur-sumurnya bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dikatakan usaha tersebut tidak pernah berhasil hingga saat ini. Perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing tersebut tetap bercokol dengan eratnya di Indonesia. Pemerintah hanya bisa memberi dan mengganti peraturan-peraturan yang harus diperhatikan selama perusahaan-perusahaan Minyak dan Gas milik asing tersebut beroperasi di wilayah Indonesia, itu pun dengan menempuh proses yang berbelit-belit dengan berbagai perundingan yang amat panjang dan melelahkan.⁸

Namun kenyataannya, sangat ironis jika melihat negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan memiliki warisan kebudayaan yang berusia ribuan tahun, justru pasca reformasi malah semakin tenggelam dalam jurang keterpurukan. Lebih dari 110 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan hanya mampu memperoleh makan untuk sesuap nasi saja. Separuh dari penduduk negeri ini telah kehilangan haknya untuk meraih harkat dan martabat kemanusiaannya. Seluruh bangsa kehilangan kemampuan untuk membangun kebudayaannya sebagai sebuah bangsa yang besar. Salah satu penyebab paling utama adalah sistem politik ekonomi yang kacau dan disertai dengan kepemimpinan dengan kepemimpinan nasional yang lemah. Akibatnya

⁸ *Ibid*, hlm. 5.

negara Indonesia kehilangan visi nasionalisme serta tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan, membangun dan mengembangkan ketahanan material dan spiritualnya dalam menghadapi segala macam rintangan dan tantangan baik dari dalam negeri maupun internasional. Para elite politik kehilangan keyakinan bahwa Indonesia pernah dan dapat menjadi mercusuar dunia. Padahal di masa lampau, kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia pada masanya. Sesungguhnya pendiri Republik Indonesia seperti Soekarno dan Mohammad Hatta telah menunjukkan kepada dunia suatu visi kemanusiaan yang sangat tinggi dan menjadi spirit bagi pembebasan bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia, khususnya bangsa-bangsa Asia – Afrika. Para pemikir yang adiluhur pada masa revolusi kemerdekaan telah mampu membuat landasan hidup berbangsa dan bernegara yang sangat tinggi nilainya, yaitu Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, sehingga dapat mempersatukan bangsa menuju cita-cita bersama yaitu bebas dari segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme.⁹

Akan tetapi yang dilakukan oleh penguasa saat ini belum menghasilkan suatu harapan besar bagi rakyat Indonesia. Akibatnya perusahaan-perusahaan asing mendominasi sebagian besar tanah dan sumber daya alam Indonesia, sementara rakyat Indonesia terpinggirkan dan menjadi penonton dari kegiatan usaha pihak asing dalam mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kondisi bangsa yang berada di ujung tanduk ini haruslah diselamatkan oleh para pemuda Indonesia. arah dan tujuan bernegara harus dikembalikan kepada cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI

⁹ M. Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng, *Indonesiaku Tergadai*, (Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, 2011), hlm. 3.

Tahun 1945. Di atas landasan itulah Indonesia dapat memutar haluan menuju Indonesia yang berkeadilan sosial serta adil dan beradab.¹⁰

Tak perlu diragukan lagi bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak, gas, dan kekayaan alam lainnya. Dibandingkan dengan banyak negara lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam terlengkap di dunia. Pada bahan tambang yang bersumber dari fosil, minyak Indonesia berada di urutan ketiga setelah Arab Saudi dan Iran, yaitu setara 4.19 juta barel per-hari. Indonesia masuk ke dalam urutan ketujuh eksportir gas terbesar di dunia dari 10 negara penghasil gas terbesar di dunia setelah Australia.¹¹

Meskipun memiliki kekayaan alam sangat lengkap dan banyak, pemerintah Indonesia dinilai belum optimal dalam menggunakannya untuk kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Sebagian besar kekayaan Minyak dan Gas dikuasai oleh perusahaan asing. Lebih dari 85% produksi minyak mentah Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Selanjutnya pemerintah Indonesia membeli minyak dari perusahaan asing pada tingkat harga pasar. Terlebih lagi pemerintah Indonesia harus mengeluarkan *cost recovery* untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asing selama melakukan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas. Sebagian hasil minyak Indonesia juga diekspor ke luar negeri, seperti ke Singapura untuk diolah oleh kilang-kilang minyak disana. Indonesia lalu mengimpor kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil olahan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 4 – 5.

¹¹ *Ibid*, hlm. 16.

kilang-kilang minyak Singapura. Singapura meraih keuntungan yang berlipat ganda dari surplus yang dihasilkan dari pengolahan hasil kekayaan minyak Indonesia. Karena masyarakat Indonesia harus membeli minyaknya sendiri pada tingkatan harga pasar yang mahal.¹²

Demikian pula halnya dengan kekayaan gas bumi. Sebagian besar perusahaan-perusahaan penghasil gas adalah perusahaan-perusahaan asing yang sama dengan perusahaan-perusahaan penghasil minyak. Investasi untuk menghasilkan gas dibiayai oleh bank-bank pemerintah negara-negara industri. Sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke negara-negara industri. Contohnya, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas bumi oleh British Petroleum (BP) Indonesia yang beroperasi di Lapangan Tangguh, Provinsi Papua. Rencananya produksi BP tersebut difokuskan untuk ekspor keempat negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Keempat pembelinya meliputi Fujian LNG China sebanyak 2,6 juta ton per-tahun, K-Power Korea sebanyak 0,6 juta ton per-tahun, POSCO Korea sebanyak 0,55 juta ton per-tahun, dan Sempra Energy Meksiko sebanyak 3,6 juta ton per-tahun. Selain itu, BP telah menyepakati prinsip-prinsip perjanjian jual beli gas dengan Tohoku Jepang. Dengan kontrak pembelian dari Tohoku Jepang, jumlah permintaan mencapai kapasitas kilang LNG Tangguh untuk dua train, yakni rata-rata 7,6 juta ton per-tahun. Keseluruhan kontrak tersebut berhubungan dengan komitmen pendanaan sebesar USD 2,6 miliar dari 9 lembaga keuangan yang kesepakatannya ditandatangani pada Agustus 2006.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 17.

¹³ *Ibid*, hlm. 18.

Jika memperhatikan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam satu dekade terakhir, penerimaan sumber daya alam relatif menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Kantong penerimaan APBN didominasi oleh penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dan utang, baik utang dalam negeri yang bersumber dari penjualan surat berharga, maupun utang luar negeri. Rendahnya penerimaan sumber daya alam justru terjadi di tengah laju eksploitasi sumber daya alam yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, luas kontrak karya Minyak dan Gas, kontrak karya pertambangan, kontrak kerja batu bara, dan kuasa pertambangan semakin bertambah, seiring meningkatnya investasi di sektor-sektor tersebut. Menurunnya penerimaan negara atas sumber daya alam diakui oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang mengatakan bahwa penurunan penerimaan negara justru terjadi di tengah meningkatnya harga komoditas dunia seperti minyak. Tidak hanya minyak, harga komoditas lainnya seperti emas, tembaga, batu bara, juga mengalami peningkatan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.¹⁴

Total penerimaan negara atas sumber daya alam dalam APBN 2011, hanya sebesar Rp 163,11 triliun atau sekitar 14,8% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Sedangkan penerimaan pajak mencapai Rp 850,25 triliun atau sekitar 77,2% dari total penerimaan tahun 2005, penerimaan APBN yang berasal dari sumber daya alam mencapai 22,37%. Namun pada tahun 2011, penerimaan negara atas sumber daya alam tersebut menurun hingga tersisa hanya sebesar 14,8% dari total APBN. Kondisi ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan dan fasilitas yang besar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39 – 40.

kepada investor, termasuk fasilitas perpajakan. Salah satu di antara berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-Undang tersebut memberikan fasilitas luar biasa besarnya kepada investor, yaitu di bidang pertanahan, perpajakan, dan keuangan. Fasilitas tersebut ikut menekan penerimaan negara, sedangkan pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.¹⁵

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa terdapat suatu permasalahan yang mempertanyakan kedaulatan Negara atas penguasaan Negara terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan UUD RI Tahun 1945. Oleh sebab itu, sesuai dengan semua penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap penguasaan Negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan UUD RI Tahun 1945 melalui analisa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 002/PUU-I/2003 guna menjawab pokok permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat kajian dan penelitian dalam skripsi ini dengan judul : **“ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 002/PUU-I/2003)”**.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 40.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana UUD RI Tahun 1945 mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga permasalahan yang akan di bahas tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaturan tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi menurut UUD RI Tahun 1945, serta menganalisa mengenai perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

D. Manfaat dan Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Manfaat dan tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana UUD RI Tahun 1945 mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaturan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

E. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 1.

kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;

7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
26. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, Pasal 2 ayat (1).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka;¹⁸
2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:¹⁹

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang yang

¹⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm 9-12.

terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, jurnal, majalah serta internet dan sebagainya.²⁰

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, karena menggambarkan dan menjelaskan, serta menganalisa,²² lebih dalam mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan UUD RI Tahun 1945, melalui studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 002/PUU-I/2003. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi tentang Analisa Terhadap Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003). Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang sedang disusun ini berjudul “*Analisa Terhadap Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”

²⁰ Sri Mamudji, *Op. Cit.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 4

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)".

Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II STUDI PUSTAKA

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori kedaulatan, teori konstitusi, dan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) melalui metode studi pustaka.

BAB III ASPEK HUKUM TENTANG PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai kedaulatan negara atas sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, serta pengaturan mengenai Minyak dan Gas di Indonesia.

BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 002/PUU-I/2003

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 002/PUU-I/2003, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada Bab I (Pendahuluan) hasil analisa dari putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 002/PUU-I/2003 melalui pendapat hukum penulis.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penelitian ini akan membuat kesimpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.